



P U T U S A N

Nomor 456/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Santi Maria Ulfah, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor hukum "SMU Law Office" yang beralamat di Jalan Mustari Kav. 2 (Perumahan Abdul Gani) RT008 RW012, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dengan alamat elektronik: ulfahsanti_lawyer@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024, semula **Penggugat/Tergugat Rekonsensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bonaventura Sunu Setyonugroho, S.H dan Saiful Bahri, S.H, M.H, para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "B. Sunu Setyonugroho & Rekan", yang beralamat di Jalan Borobudur Agung 30, Malang, dengan alamat elektronik: sunu_setionugroho@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, semula **Tergugat/Penggugat Rekonsensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 17 Oktober 2024 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx tetap dalam pemeliharaan Penggugat (**TERBANDING**), dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu ketentraman anak.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan dihadiri pihak Penggugat yang sekarang **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Malang *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding *Elektronik* Kepada Terbanding Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk keseluruhan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 17 Oktober 2024 yang bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1416 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Penggugat (**PEMBANDING**) sebagai pemegang asuh/pemeliharaan/hadonah anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Malang pada tanggal 4 November 2018;
 - 3.2. Menetapkan biaya pemeliharaan/hadhanah anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Malang pada tanggal 4 November 2018 menjadi tanggung jawab Tergugat yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap bulannya hingga anak mencapai usia 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini

Atau “apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono)”

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 4 November 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut maka Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 November 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding mempunyai pendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) elektronik tanggal 13 November 2024, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Elektronik Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) elektronik tanggal 20 November 2024, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor 456/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pembacaan putusan secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2024. Maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke-13 (tiga belas) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka akan memeriksa ulang perkara a quo, untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Santi Maria Ulfah, S.H. sesuai Surat Kuasa Pembanding tanggal 27 Oktober 2024 dengan dilampiri Berita Acara Sumpah dan Kartu anggota yang masih berlaku, oleh karena itu dinilai sah mewakili Pembanding dalam perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Malang telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim dan melalui mediasi dengan mediator Dwi Ari Kurniawati S.H., M.H, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding atas gugatan Pembanding bersama jawabannya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*Kompetensi Relatif*) dan gugatan Penggugat adalah merupakan perkara yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan (*Nebis in idem*);

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding tersebut dinilai telah menyangkut pokok perkara karenanya dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding *a quo* telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Malang dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri dan karenanya eksepsi Terbanding tersebut dinilai tidak tepat dan tidak beralasan, dan harus ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara cerai gugat *a quo*, karena telah mempertimbangkan dengan tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Pembanding yang akibatnya telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 hingga 28 Mei 2024 sudah 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding semula hidup bersama di Jakarta Selatan kemudian tinggal bersama di Malang sejak Pembanding melahirkan anak, lalu hidup berpisah rumah, Pembanding tinggal di Malang sedang Terbanding tinggal di Jakarta Selatan dan tidak pernah rukun kembali serta tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa atas gugatan cerai Pembanding tersebut Terbanding mengakui dalil Pembanding tersebut, namun menyatakan keberatan bercerai dan bermohon gugatan Pembanding ditolak;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga Pembanding bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (ibu dan paman Pembanding) pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding terakhir tinggal bersama di Malang, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak rukun lagi dan telah hidup berpisah rumah sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Keterangan saksi Pembanding tersebut dinilai sejalan dan mendukung dalil-dalil gugatan Pembanding;
- Bahwa saksi-saksi Terbanding bernama xxxxxxxxxxxx (teman ibu Terbanding) dan xxxxxxxxxxxx (Psikolog), saksi xxxxxxxxxxxx memberikan keterangan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding saat ini tidak rukun lagi dan telah hidup berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang, maka keterangan saksi Terbanding tersebut dinilai tidak mendukung dalil-dalil bantahan Terbanding;
- Bahwa karenanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dengan indikator antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, adanya Wil, Pil, KDRT dan lainnya;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah 1 tahun 4 bulan lebih terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai gugatan diajukan tanggal 28 Mei 2024 dan tidak pernah rukun kembali serta tidak ada komunikasi yang baik. Maka kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi norma hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan gugatan Pembanding a quo telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Pembanding patut dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Malang patut dipertahankan;

Menimbang bahwa Pembanding dalam petitum angka 3.1 (tiga titik satu) juga menuntut hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Malang tanggal 4 November 2018 (P.4) berada pada asuhan dan pemeliharaan Pembanding sebagai ibu kandung yang melahirkannya;

Menimbang bahwa gugatan Pembanding tentang hak asuh anak tersebut sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak gugatan *a quo* dan menetapkan anak Pembanding dan Terbanding berada pada asuhan Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tersebut dan akan memberikan pertimbangan dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan utama tentang pengasuhan anak adalah yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*) bukan semata-mata karena keinginan orang tua anak atau karena kemampuan finansial dari masing-masing orang tuanya, tetapi untuk kepentingan terbaik anak dan masa depan anak sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*".

Menimbang bahwa sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan hadis nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. رواه أحمد وأبو داود
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Hadis dari Abdullah bin Umar ra, berkata: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku". Mendengar pengaduan wanita itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, anda lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah" pada prinsipnya hak mengasuh anak adalah ibunya in casu Pembanding. HR.Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa secara *defacto* anak yang bernama Nabastala Divyanisa Aortia, sejak hamil 6 (enam) bulan berada di Malang bersama Pembanding sebagai ibu kandungnya dan baru pada tanggal 2 Mei 2023 beralih pemeliharanya kepada Terbanding sampai sekarang karena diambil paksa oleh Terbanding di tempat xxxxxxxxxxxxxxxx bersekolah, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa Terbanding mengambil anak ketika masih berada di sekolah dan waktu Terbanding memaksa mengambil anak sempat terjadi pertengkaran dan tarik menarik antara Pembanding dan Terbanding, ketika anak diambil dan digendong Terbanding anak tersebut menangis sambil memanggil ibu-ibu, sehingga anak dibawa tanpa ada persiapan ganti pakaian. Seandainya Terbanding membawa anak berdasarkan musyawarah dan kesepakatan, tentu tidak demikian kondisinya;

Menimbang, bahwa menurut saksi Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa selama anak dalam asuhan Terbanding tidak ada masalah, karena anak dalam keadaan sehat, ceria dan tambah gemuk adalah kesaksian yang tidak cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa anak lebih layak diasuh Terbanding karena keadaan yang sama pada saat anak dalam asuhan Pembanding juga tidak ada masalah. Saksi juga pernah menanyakan kepada anak apakah tidak kangen sama ibunya, si anak tidak menjawab hanya geleng-geleng kepala, begitu juga ketika saksi menawarkan untuk video call dengan Pembanding si anak tidak mau, hal ini juga tidak bisa langsung disimpulkan bahwa anak merasa lebih nyaman ikut Terbanding;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ahli yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang pernah melakukan 2 (dua) kali Asessment kepada anak menerangkan anak banyak bermain bersama Bude Bet (istri kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) dan setiap 15 sampai 30 menit selalu memanggil ayahnya seakan-akan anak tidak bisa ditinggalkan oleh Terbanding dan sewaktu ditanya mengenai Ibu kandungnya (Pemanding) anak tampak gelisah, tidak nyaman dan teriak marah kemudian menghentakkan kepalanya, hal ini juga tidak bisa disimpulkan anak hanya senang dengan ayahnya (Terbanding) dan membenci kepada Pemanding sebagai ibu kandungnya, kemudian dengan keilmuannya saksi menyarankan agar anak diasuh Terbanding adalah keterangan yang bernilai bebas (Pasal 154 HIR) tanpa mempertimbangkan kronologis berpindahnya pengasuhan anak dari Pemanding kepada Terbanding karena saksi tidak mengetahui riwayat pengambilan anak tersebut oleh Terbanding dari Pemanding yang sengaja datang dari Jakarta ke Malang untuk mengambil anak secara paksa;

Menimbang bahwa indikator tampak anak merasa nyaman bersama ayahnya, seperti anak gemuk, ceria, tidak mau ditinggal ayahnya dan lain-lain, bisa jadi karena faktor waktu yang lama dipisahkan dari ibunya sehingga tidak dapat mengekspresikan keinginannya untuk bersama ibunya atau sejak anak dijemput paksa oleh Terbanding tidak pernah diberi kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan ibunya sehingga tidak kelihatan lagi gestur anak senang dan bahagia bersama ibunya, justru sebaliknya yang nampak anak gelisah dan tidak nyaman yang kemudian disimpulkan sebagai manifestasi ketidak sukaannya kepada Pemanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa sudah menjadi teori dan kenyataan umum bahwa ibu lebih dekat dengan anak yang masih kecil/masih dibawah umur, karena ibunyalah yang melahirkan, ibunya yang menyusui, ibunya lebih banyak berkomunikasi dengan anak, apalagi secara defakto anak Pemanding dan Terbanding saat ini baru berusia 6 tahun, kecuali ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan sebaliknya, seperti ibunya sering memukuli, memarahi, sering meninggalkan, tidak peduli kepada anak walau berada disisinya dan lain-lain, namun dalam hal ini tidak ada bukti sebagai petunjuk bahwa Penggugat berperilaku seperti itu sehingga tidak layak untuk mengasuh dan memelihara anaknya, Pemanding sebagai ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak yang baik (*akhlak al mahmudah*) dan tidak ada halangan untuk diamanati pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas pemeliharaan anak (*hadhanah*) Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditetapkan dalam asuhan Pembanding, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Pembanding wajib memberi kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu anak dan memberi kasih sayang kepada anak, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah*, perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya "*Pembanding berkewajiban memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada Terbanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*";

Menimbang bahwa oleh karena hak *hadhanah* anak telah ditetapkan pada Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Pembanding dengan ketentuan apabila Terbanding lalai tidak mau menyerahkan anak kepada Pembanding, maka Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang bahwa Pembanding dalam petitum angka 3.2 (tiga titik dua) juga menuntut biaya pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak mencapai usia 21 tahun atau lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menolak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf c menyatakan: "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan pendapat *Imam Asyafi'i* dalam Kitab *"Al Umm"* juz V halaman 94, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

ان على الاب ان يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة.

Artinya: *"Diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan anak sejak kecil, yakni mengenai biaya kesehatan, pendidikannya dan pakaian serta kebutuhan lainnya";*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada anaknya melalui Pembanding, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terbanding mengaku masih memberi nafkah kepada Pembanding secara tunai berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditaruh di lemari bersama dan bilamana telah berkurang Terbanding selalu menyisipkan uang didalam dompet Pembanding kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mempertimbangkan biaya yang layak untuk kebutuhan anak yang hidup di Kota Malang saat ini sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pembanding adalah mampu untuk memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10 (sepuluh) prosen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan/telah menikah, yang diserahkan melalui Pembanding selaku ibunya, sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Huruf C Angka 14;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersama jawabannya Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya bermohon hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Malang tanggal 4 November 2018 ditetapkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat diajukan bersamaan dengan jawaban, maka dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR dan telah memenuhi syarat formil untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pihak dalam rekonvensi sesuai putusan mahkamah Agung RI Nomor 113.K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993 disederhanakan penyebutannya Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat/Terbanding dan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan pemeliharaan anak telah diajukan oleh Pembanding dalam konvensi dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Malang tanggal 4 November 2018 ditetapkan dalam pemeliharaan dan asuhan Pembanding, oleh karenanya maka gugatan rekonvensi Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding lainnya yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1032/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Malang tanggal 4 Nopember 2018 dalam pemeliharaan Penggugat dan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak melanggar hak anak;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dengan ketentuan apabila Tergugat lalai tidak mau menyerahkan anak kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah* oleh kami, **Drs. H. M. Asymuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah* dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu **M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mashudi, M.H.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Ttd.

Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

Rincian Biaya:

Administrasi Rp130.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

An. Panitera,

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)